



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488); sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4552);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pendapatan daerah
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Piutang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
8. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
9. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
10. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
12. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
13. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
14. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
15. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
16. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
20. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar wajib pajak menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang perpajakan daerah.
22. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
24. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
25. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
26. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identifikasi objek pajak, termasuk objek pajak yang tidak dikenakan pajak yang mempunyai karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintah kelurahan yang berlaku secara nasional.
27. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.

BAB II
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Bupati dapat menghapus piutang pajak yang kadaluarsa.
- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak oleh Kepala SKPD.
- (3) Penghapusan piutang pajak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Jenis pajak yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan piutang pajak terdiri dari:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Bagian Kedua
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak
Pasal 4

- (1) Kepala SKPD mengajukan usulan penghapusan piutang pajak setelah dilakukan penelitian dengan melampirkan daftar piutang pajak yang dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan lapangan.
- (2) Bentuk format daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh SKPD untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi yang hasilnya dituangkan dalam berita acara penelitian dan dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian.

- (2) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.
- (3) Tata cara penelitian dalam rangka penghapusan piutang pajak dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (4) Bentuk format Laporan hasil penelitian piutang pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD menyusun daftar piutang pajak berdasarkan Laporan Hasil Penelitian setiap akhir tahun pajak.
- (2) Kepala SKPD menyampaikan daftar piutang pajak yang telah diteliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati setiap awal tahun berikutnya.
- (3) Daftar piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat wajib pajak/ NPWPD/ NOP;
 - b. jumlah piutang pajak;
 - c. masa pajak atau tahun pajak; dan
 - d. alasan penghapusan piutang pajak.
- (4) Alasan penghapusan piutang pajak untuk wajib pajak pribadi yang tidak dapat ditagih lagi sehingga hak tagih menjadi kadaluarsa, meliputi:
 - a. wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan hartawarisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan/atau dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang;
 - c. tidak ditemukan alamat pemilik karena:
 - 1) Objek pajak sudah tutup; dan/atau
 - 2) Peralihan kepemilikan usaha/ alih manajemen; dan/atau
 - d. tidak dapat ditemukan dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak, atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan memaksa yang tidak dapat dihindarkan dan diluar kendali Pemerintah Daerah seperti bencana alam, banjir atau kebakaran.
- (5) Alasan penghapusan piutang pajak untuk wajib pajak badan yang tidak dapat ditagih lagi sehingga hak tagih menjadi kadaluarsa, meliputi:

- a. wajib pajak bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - b. wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi; dan/atau
 - c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa.
- (6) Bentuk format daftar piutang pajak sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Piutang Pajak yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan adalah piutang pajak yang tercantum dalam:
- a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (SPPT PBB);
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - c. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT); atau
 - f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Pasal 8

Penetapan penghapusan piutang pajak dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Piutang pajak daerah yang dihapuskan dengan jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- b. Piutang pajak daerah yang dihapuskan dengan jumlah diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 8 Desember 2015

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau,
pada tanggal 8 Desember 2015


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2015 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, SH, MH
NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI
 NOMOR : 34 TAHUN 2015
 TENTANG : TATACARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

NO	NPWPD/ NOP	WP/ PENANGGUNG PAJAK		STPD/ SKPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ SK		Jenis Pajak Daerah	Masa Pajak / Tahun Pajak	Jumlah Piutang	Tindakan Penagihan Yang Dilaksanakan	Alasan Penghapusan Piutang Pajak	Keterangan Hasil Penelitian
		Nama	Alamat	Nomor	Putusan Banding / SK Keberatan /						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Kepala Dinas Pendapatan Daerah


BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


 YAKOBUS, SH, MH
 NIP. 19700223 199903 1 002

LAPORAN HASIL PENELITIAN PIUTANG PAJAK

Nama Wajib Pajak :
 NPWPD/ NOP :
 Alamat WP :
 Alamat Usaha / Objek :

HASIL PENELITIAN

a. Jumlah Piutang Pajak

Masa Pajak/ Tahun Pajak	Nilai (Rp.)	Dokumen Piutang	Penagihan	Keterangan
1
2
3
4
5
6

b. Hasil Penelitian Administrasi

.....

c. Hasil Penelitian Lapangan

.....

Kesimpulan :

.....

Mengetahui :
 Kepala Bidang Penetapan

(.....)

Sanggau,
 Petugas Pelaksana


(.....)

Catatan :

.....

BUPATI SANGGAU,
 TTD
 PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


 YAKOBUS, SH, MH
 NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI
 NOMOR : 34 TAHUN 2015
 TENTANG : TATACARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DAFTAR PIUTANG PAJAK

NO	NPWPD/ NOP	WP/ PENANGGUNG PAJAK		STPD/ SKPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ SK Pembetulan / SK Keberatan / Putusan Banding		Jenis Pajak Daerah	Masa Pajak / Tahun Pajak	Jumlah Piutang	Tindakan Penagihan Yang Dilaksanakan	Keterangan
		Nama	Alamat	Nomor	Tanggal					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Mengetahui :
 Kepala Bidang Data, Pembukuan
 dan Pelaporan

(.....)

Sanggau,
 Kasi Pengolahan Data Pendapatan dan
 Pengawasan Benda Berharga


(.....)

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


 YAKOBUS, SH, MH
 NIP. 19700223 199903 1 002